



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**ANALISIS PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN  
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA  
LAYANAN INTERNET TERMASUK SAMBUNGANNYA  
PADA PT FLYWELL**

LAPORAN TUGAS AKHIR  
ROSI KAMILIA  
1702033045

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI DILPOMA TIGA PERPAJAKAN  
JAKARTA  
2020



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**ANALISIS PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN  
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA  
LAYANAN INTERNET TERMASUK SAMBUNGANNYA  
PADA PT FLYWELL**

LAPORAN TUGAS AKHIR  
ROSI KAMILIA  
1702033045

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya  
(A.Md)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI DILPOMA TIGA PERPAJAKAN  
JAKARTA  
2020

## PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

**JUDUL** : Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Layanan Internet Termasuk Sambungannya Pada PT Flywell

**NAMA** : Rosi Kamilia

**NIM** : 1702033045

**PROGRAM STUDI** : D3-Perpajakan

**FAKULTAS** : Ekonomi dan Bisnis

**TAHUN AKADEMIK** : 2019/2020

Diterima dan disetujui untuk dilakukan dalam evaluasi Laporan Tugas Akhir

Jakarta, 20 Agustus 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Diploma Tiga Perpajakan

Dosen Pembimbing

  
Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si

  
Yanto, SE,Ak.,M.Ak.,CA.,BKP.

## PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

**Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23  
Atas Jasa Layanan Internet Termasuk Sambungannya Pada PT Flywell**

Oleh:

**Nama : Rosi Kamilia**  
**NIM : 1702033045**  
**Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan**

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta

Pada tanggal : 27 Agustus 2020

**Ketua, merangkap Anggota**



**(Enong Muiz, S.E., M.Si.)**

**Anggota,**



**(Rito, S.E., Ak., M.Si., CA.)**

Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Perpajakan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA



**Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si**



**Dr. Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Alhamdulillah, Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “Analisis pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa layanan internet termasuk sambungannya pada PT Flywell” ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat lulus Pendidikan Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr Hamka.

Selama penyusunan laporan tugas akhir ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryo Putro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA).
2. Bapak Dr. Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA).
3. Bapak Zulpahmi, S.E., M.Si selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA).
4. Bapak Dr. Sunarta, S.E., M.M selaku wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA).
5. Bapak Tohirin, S.H.I., M.Pd.I selaku wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA).
6. Ibu Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA).
7. Bapak Yanto, SE,Ak.,M.Ak.,CA.,BKP. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada saya selama penyusunan laporan tugas akhir ini.

8. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang telah mendidik, membimbing, dan membina selama masa perkuliahan.
9. Kepada Orang tua, kakak dan adik yang telah menyemangati dan memberikan dukungan serta doa sehingga saya mampu menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
10. Kepada Rekan Kantor Pratama Wahana Konsultan yang telah memberikan banyak pengalaman dan memberi dukungan dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
11. Kepada sahabat-sahabat tercinta Ahda Soniyach, Nurul Safikri, Hanna Nabillah, Annisa Abdullah, Zulfa Mawardah, Hanny Pratiwi, Baeti Zannahti Sofika, Novianty Silvia dan Merry Novita yang telah menyemangati dan memberikan dukungan serta doa sehingga saya mampu menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
12. Tak lupa penulis ingin berterimakasih kepada pihak-pihak terkait lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu baik secara langsung dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.

Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan dalam hal penyusunan laporan hasil tugas akhir ini, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan laporan Tugas Akhir ini. Akhir kata penulis berharap laporan ini dapat dijadikan sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan menjadi motivasi lebih baik kedepannya bagi kita semua.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, 20 Agustus 2020



**Rosi Kamilia**

NIM. 1702033045

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan.....	4
1.2.1 Pokok Permasalahan .....	4
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	5
1.3.1 Tujuan Penulisan .....	5
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	6
1.4 Metode Penulisan.....	6
<b>BAB II TINJAUAN TEORISTIS .....</b>	<b>8</b>
2.1 Analisis.....	8
2.2 Pajak.....	8
2.2.1 Pengertian Pajak.....	8
2.2.2 Fungsi Pajak.....	9
2.2.3 Jenis Pajak.....	11
2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	12
2.2.5 Ciri-Ciri Pajak.....	16
2.3 Pajak Penghasilan.....	16
2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan.....	17
2.3.2 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.....	17
2.3.3 Objek Pajak Penghasilan.....	18

2.3.4 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan.....	21
2.4 Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	23
2.4.1 Pemotong PPh Pasal 23 .....	24
2.4.2 Penerima Penghasilan Dipotong PPh Pasal 23.....	24
2.4.3 Objek Pemotongan PPh Pasal 23.....	24
2.4.4 Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23.....	25
2.4.5 Tarif dan Perhitungan PPh Pasal 23.....	26
2.4.6 Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23.....	31
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Hasil Pengamatan.....	33
3.1.1 Gambaran Umum Perusahaan .....	33
3.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan .....	33
3.2 Pembahasan.....	35
3.2.1 Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Flywell. ....	35
3.2.2 Analisis Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Flywell.....	48
3.2.3 Dokumen Yang Diperlukan Dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Flywell.....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
4.1 Kesimpulan .....	63
4.2 Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
1.	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemanfaatan Jasa Layanan Internet Termasuk Sambungannya	44
2.	Rekapitulasi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemanfaatan Jasa Layanan Internet Termasuk Sambungannya	46
3.	Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemanfaatan Jasa Layanan Internet Termasuk Sambungannya	49
4.	Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemanfaatan Jasa Layanan Internet Termasuk Sambungannya	55

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Struktur Organisasi PT Flywell	33
2.	Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23	37
3.	Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23	38
4.	Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23	39
5.	Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23	40
6.	Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23	41
7.	Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23	42
8.	Bukti Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23	51
9.	Bukti Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23	52
10.	Bukti Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23	53
11.	SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23	57
12.	SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23	58
13.	SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23	59

## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Formulir Pengajuan Judul Laporan Tugas Akhir	1/5
2.	Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir	2/5
3.	Evaluasi Laporan Tugas Akhir	3/5
4.	Evaluasi Laporan Tugas Akhir	4/5
5.	Daftar Riwayat Hidup	5/5

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu negara dikarenakan pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan yang dimaksud yaitu mencakup beberapa bidang mulai dari infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Pembangunan tersebut tentunya bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Namun agar pembangunan dapat dilakukan secara merata dan berjalan dengan baik tentunya tidaklah memakan biaya yang sedikit, dibutuhkan dana yang cukup besar agar pembangunan dapat terwujud dengan maksimal dan dana yang nantinya akan digunakan yaitu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBN itu sendiri memiliki 3 (tiga) komponen pokok yaitu pendapatan negara, belanja negara dan pembiayaan negara. Dalam menjalankan roda pemerintahan, upaya pemerintah dalam membiayai pengeluaran negara salah satunya yaitu dengan menargetkan penerimaan pajak setiap tahunnya. Selain itu APBN Juga harus memiliki fungsi dan tujuan yang jelas. APBN tanpa adanya fungsi yang jelas, tentunya akan membuat suatu negara kesulitan dalam hal mengalokasikan dana dengan sasaran yang tepat bagi warga negaranya. Sehingga agar pembangunan dapat dilakukan secara merata dan terarah APBN harus disusun serta mempertimbangkan berbagai macam aspek.

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Sehingga dapat disimpulkan sumber keuangan negara bersumber dari tiga sektor yaitu: pajak, non pajak serta hibah. Ketiga sumber penerimaan tersebut menjadi lumbung penerimaan bagi kas negara terutama pajak. Tidak bisa dipungkiri, pajak merupakan penyumbang pendapatan negara terbesar. Penopang penerimaan pajak itu sendiri berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Mengingat bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya, tentunya dapat memberikan peluang yang besar bagi penerimaan negara khususnya dalam sektor pajak. Namun perlu kita sadari, agar penerimaan dari segi pajak dapat tercapai tentunya diperlukannya kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk taat dalam membayar pajak. Selain itu diperlukannya juga pemahaman masyarakat tentang begitu pentingnya dalam membayar pajak dan manfaat dari kesadaran membayar pajak itu sendiri. Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah juga sudah berupaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal membayar pajak. Secara tidak langsung dengan adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak berarti sama saja dengan ikut berpartisipasi serta berperan dalam pembiayaan suatu negara. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di dalam penerimaan pajak terdapat berbagai jenis sumber pajak di dalamnya salah satu contohnya yaitu Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan atau sering disebut PPh merupakan jenis pajak yang dikenakan kepada Subjek Pajak atas adanya suatu penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun pajak. Salah satu jenis pajak penghasilan itu sendiri yaitu terdapat pada pasal 23. Pasal 23 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri baik itu badan maupun orang pribadi yang dimana dipotongnya penghasilan yang diperoleh dan bentuk usaha tetap baik yang bersumber dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pada PPh Pasal 21. Untuk Pemotong PPh Pasal 23 terdiri dari badan pemerintahan, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan diluar negeri lainnya, dan orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh kepala kantor pelayanan pajak sebagai pemotong PPh pasal 23. Objek PPh Pasal 23 itu sendiri terdiri dari deviden, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain kepada Orang Pribadi, Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan serta imbalan sehubungan dengan jasa. Jenis Jasa yang dikenakan oleh PPh Pasal 23 adalah tidak termasuk jenis jasa yang dipotong PPh Pasal 21 dan termasuk dalam peraturan Menteri Keuangan. Jenis jasa lain yang dimaksud terdapat di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23

ayat (1) huruf C angka 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008.

PT Flywell selaku penikmat jasa layanan internet beserta sambungannya, maka memiliki kewajiban untuk memperhitungkan jumlah PPh Pasal 23 yang harus dipotong, melakukan penyeteroran serta melakukan pelaporan PPh Pasal 23. Agar tidak ada kekeliruan dalam hal memperhitungkan jumlah PPh Pasal 23 yang harus dipotong, maka wajib pajak pungut harus memiliki pemahaman yang baik dalam mengenai tata cara pemotongan yang benar serta dalam dan perhitungannya. PT Flywell dalam hal melakukan kegiatan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan juga harus memperhatikan dan mengikuti perkembangan terbaru mengenai Perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui apabila terjadi perubahan tarif dalam hal pemotongan maupun dalam hal jangka waktu penyeteroran dan pelaporan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai **“Analisis Pemotongan, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Layanan Internet Termasuk Sambungannya Pada PT Flywell”**.

## **1.2 Permasalahan**

### **1.2.1 Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun beberapa pokok permasalahan dalam laporan Tugas Akhir ini antara lain:

1. Bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 atas pemanfaatan jasa layanan internet termasuk sambungannya pada PT Flywell? Apakah proses

perhitungan dan pemotongan PT Flywell sudah sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008?

2. Bagaimana tahapan penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas pemanfaatan jasa layanan internet termasuk sambungannya pada PT Flywell?
3. Dokumen apa saja yang diperlukan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 atas pemanfaatan jasa layanan internet termasuk sambungannya pada PT Flywell?

### ***1.2.2 Pembatasan Masalah***

Pada pembahasan masalah laporan Tugas Akhir lebih mengarah terhadap apa saja tahapan yang diperlukan dalam pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas pemanfaatan jasa layanan internet termasuk sambungannya terhadap PT Flywell serta dokumen apa saja yang diperlukan.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### ***1.3.1 Tujuan Penulisan***

Adapun beberapa tujuan dari penulisan laporan Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 atas adanya pemanfaatan jasa layanan internet termasuk sambungannya pada PT Flywell
2. Untuk mengetahui tahapan penyeteroran serta pelaporan PPh Pasal 23 atas adanya pemanfaatan jasa layanan internet termasuk sambungannya pada PT Flywell



3. Untuk mengetahui dokumen apa saja yang diperlukan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 Pada PT Flywell

### **1.3.2 Manfaat Penulisan**

Adapun beberapa manfaat dari penulisan laporan Tugas Akhir ini baik bagi penulis maupun pihak lain yaitu:

#### **1. Bagi Penulis**

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk kelulusan pendidikan Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR.HAMKA
- 2) Sebagai penambah ilmu pengetahuan mengenai penerapan pemotongan, penyeteroran serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pemanfaatan jasa layanan internet yang diterapkan pada PT Flywell.

#### **2. Bagi Akademisi**

- 1) Diharapkan Laporan Tugas Akhir ini bisa dijadikan sebagai referensi tambahan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Prof.DR.HAMKA khususnya dalam ilmu perpajakan

#### **3. Bagi Pihak Lain**

- 1) Untuk pihak lain penulisan tugas akhir ini bisa dijadikan untuk menambah informasi dan pemahaman mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23.

### **1.4 Metode Penulisan**

Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan 2 (dua) teknik dalam pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:

### 1. Studi Lapangan

Pelaksanaan studi lapangan dilakukan terjun langsung ke lapangan melalui kegiatan magang di Kantor Pratama Wahana Konsultan untuk mendapatkan data atau dokumen yang ada terkait Laporan Tugas Akhir ini.

### 2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan mencari informasi melalui buku yang terkait dengan penelitian yang ingin dibahas di dalam laporan Tugas Akhir serta kemudian menyimpulkannya.

Untuk Pencatatan pada PT Supra Primatama Nusantara sebagai penyedia jasa yang telah dimanfaatkan oleh PT Flywell sebagai berikut:

Kas	Rp 2.700.000
Pajak Dibayar Dimuka	Rp 54.000
Pendapatan Jasa	Rp 2.754.000

Untuk Pencatatan PPh Pasal 23 terutang PT Flywell setiap bulannya kepada PT Mora telematika yaitu:

Biaya Jasa	Rp 1.632.000
Utang PPh Pasal 23	Rp 32.000
Kas	Rp 1.600.000

Sedangkan untuk pencatatan PT Mora Telematika sebagai penyedia jasa yang telah dimanfaatkan oleh PT Flywell yaitu:

Kas	Rp 1.600.000
Pajak Dibayar Dimuka	Rp 32.000
Pendapatan Jasa	Rp 1.632.000

2. Dalam hal tahapan pemenuhan kewajiban PPh Pasal 23 pada PT Flywell sudah sesuai Undang-Undang Perpajakan yang berlaku Menurut Undang-Undang No.7 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Penyetoran yang dilakukan PT Flywell dilaksanakan tidak melewati tanggal 10 sebulan

setelah bulan terutang pajak penghasilan pasal 23. Pada saat penyetoran, PT Flywell melakukan penyetoran dengan menggabungkan beberapa transaksi dan untuk dalam hal pelaporan yang dilakukan PT Flywell dilaksanakan sebelum tanggal 20 sebulan setelah terutang PPh Pasal 23. Sehingga tidak ditemukan adanya keterlambatan baik dalam hal penyetoran maupun pada saat pelaporan. Untuk jurnal PT Flywell dalam melakukan penyetoran atas nama PT Supra Primatama Nusantara sebagai berikut:

Utang PPh Pasal 23	Rp 54.000
Kas	Rp 54.000

Sedangkan untuk Penyetoran atas nama PT Mora Telematika Indonesia sebagai berikut:

Utang PPh Pasal 23	Rp 32.000
Kas	Rp 32.000

3. Dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23, PT Flywell memerlukan dokumen-dokumen penting seperti faktur pajak, fotokopi NPWP, Bukti potong, bukti setoran pajak dan SPT Masa PPh Pasal 23. Untuk hal bukti potong PPh Pasal 23 sangat dibutuhkan bagi pihak penerima penghasilan karena di akhir tahun pajak bukti potong PPh Pasal 23 merupakan bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun yang bersangkutan dan nantinya akan sebagai pengurang pajak atau kredit pajak di tahun tersebut.

## 4.2 Saran

Berdasarkan penelitian dalam laporan Tugas Akhir ini, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam hal pemotongan diharapkan PT Flywell untuk selalu memperhatikan dan mengikuti Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Apabila suatu saat terjadi kesalahan dalam hal pemotongan sebaiknya segera melakukan pembetulan pada Surat Pemberitahuan PPh Pasal 23.
2. Dalam melakukan penyeteroran dan pelaporan PT Flywell untuk tidak lupa selalu mencari perkembangan peraturan terbaru dalam hal batas jangka waktu penyeteroran dan pelaporannya. Serta diusahakan tidak melewati batas jangka waktu yang telah ditentukan.
3. PT Flywell sebagai Wajib Pajak Potong sebelum melakukan kewajiban PPh Pasal 23 alangkah baiknya selalu mengecek terlebih dahulu dokumen apa saja yang diperlukan apakah sudah lengkap atau belum. Setelah dinyatakan lengkap barulah melaksanakan kewajibannya dan yang terpenting tidak lupa memberikan bukti potong sebagai bukti bahwa telah melakukan pemotongan kepada pihak yang bersangkutan yaitu pihak yang dipotong PPh Pasal 23.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Abdul Halim. (2014). *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Agoes, Sukrisno. (2014). *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ardiyose. (2013). *Kamus Besar Akuntansi*. Jakarta: Citra Harga Prima.
- Diaz Priantara. (2016). *Perpajakan Indonesia Pembahasan Lengkap dan Terkini*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hans Kartikahadi. (2012). *Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK dan IFRS*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Russel Butarbutar. (2017). *Hukum Pajak Indonesia dan Internasional*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Siti Kurnia Rahayu. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains
- Siti Resmi. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Resmi. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemarso S.R. (2014). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Thomas Sumarman. (2015). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks Penerbit.
- TMBooks. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Tim Penyusun. (2020). *Tugas Akhir*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.HAMKA.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

